



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3342.46/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	: TK AL HIDAYAH GENENGAN DOKO
Alamat Sekolah	: Dusun Genengan RT 02 RW 01 Desa Genengan Kec. Doko Kab. Blitar
NPSN	: 20556926
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	: Formal
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	: 302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: AX3438
Alamat Yayasan	: Jl. Halmahera Dusun Minggirsari Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 2975/104.23/PP/0454.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Achmad Busiri
SK Terakhir Izin Operasional	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 04 Juni 2024 s.d 04 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota; 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/59/409.101/20556926/V/2024, 01 Mei 2024.
Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 04 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001